



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**



**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : T/17072/UN37/HK.07.00/2025  
Nomor : B/3916/UN23/HK.06.00/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (01-09-2025) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. S Martono, M.Si.** : Rektor Universitas Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ahmad Sodiq,  
M.Sc.Agr.IPU., ASEAN Eng.** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓	✓	✓

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap setahun sekali.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 5 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Nama : Prof. Dr. Nur Qudus, M.T. IPM.  
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional  
 Telp/fax : 024 86008700  
 Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id  
 Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus Sekaran, UNNES, Gunungpati, Semarang 50229

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Prof. Dr.Sos.Waluyo Handoko, S.IP,M.Sc  
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat  
 Telepon/fax: 0281-635292  
 Email : kerjasama@unsoed.ac.id  
 Alamat : Jl.Prof.dr.HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	✓	✓

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
89	U3	f